

**KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA TOKO MODERN ALFAMART
DAN INDOMARET OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Oleh :Jun Ramadhani

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Junaidi, S.H., M.H.

**Alamat :Kompleks Beringin Indah Jl. Gaharu No. 294 Kelurahan
Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru
Email :zukanabakary@yahoo.com**

ABSTRACT

The phenomenon of the existence of modern stores Alfamart and Indomaret in some corner of the city of Pekanbaru drawn some criticism and criticism from all walks of life. In the middle of the street vendors curbing the negative spotlight of the City of Pekanbaru, modern shop license Alfamart and Indomaret actually get preferential treatment. The existence Alfamart and Indomaret accused some parties do not make an impact on the feasibility study of social advance, ranging from the number of stores spread, until the operating hours using a 24 -hour system. Pekanbaru City Government should make an assessment before the permit is issued. This study was published that zoning Alfamart and Indomaret not interfere with traditional merchant . Evaluation of this policy can be seen also that social policies are given by the government in the development of modern store is not applied by the investors. This type of research is classified into types of socio-juridical research , because they directly study conducted research on the location or place under study in order to give a complete picture of the problem under study. Location of research conducted in the Office of Integrated Service Agency Pekanbaru, Office of Industry and Commerce Pekanbaru, and Outlet Stores modern Alfamart and Indomaret Pekanbaru City and Personal Kiosk. While the population and the sample is the whole party soon is related to the problem under study and this study, the data sources used, the primary data, secondary data and data tertiary, techniques of data collection in this study with the observation, interview, and literature study.

Keywords : Juridical Analysis – Decision Constitutional Court - KUHAP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri toko modern merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks global, potensi pasar toko modern Indonesia tergolong cukup besar. Industri toko modern memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap pembentukan *Gross Domestic Product* (GDP) setelah industri pengolahan.¹ Selain itu, itu dilihat dari sisi pengeluaran, GDP yang ditopang oleh pola konsumsi juga memiliki hubungan erat dengan industri toko modern. Hal inilah yang diyakini menjadi daya dorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis tahun 1998.²

Pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang mengatur toko tradisional dan toko modern khususnya yang terkait dengan *zoning* yang membatasi pembangunan pasar modern dan mereduksi dampaknya terhadap pasar tradisional, serta dibahas pula mengenai jam buka, perizinan sampai dengan masalah *trading term* yang sangat meresahkan pemasok pasar tradisional.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern oleh pemerintah pada dasarnya ialah dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.³

Permasalahan yang terjadi adalah sejauh mana aturan tersebut efektif diterapkan dan berdampak bagi pelaku usaha toko modern. Tidak hanya itu, kemudian di akhir tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan aturan pendukung dari Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam aturan ini lebih rinci lagi diatur mengenai masalah *zoning*.

Pembangunan kota-kota di Indonesia cukup menggembirakan, termasuk di Provinsi Riau dalam dua dekade belakangan ini. Kota Pekanbaru sebagai lokomotif pembangunan, terus berbenah diri dan menunjukkan jati dirinya sebagai kota terbesar dan paling berpengaruh di Riau. Supermarket, Toko modern

¹Majalah SWA, edisi 81, Jakarta, 2013, hlm 34

²*Ibid*

³<http://www.kppu.go.id/id/diakses> pada tanggal 12 April 2014.

Alfamart dan *Indomaret*, dan pusat perbelanjaan modern lainnya terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Fenomena *Alfamart* dan *Indomaret* dengan gerai-gerainya, walaupun dengan harga barang yang relatif mahal dibandingkan kedai-kedai biasa, namun gerai modern tersebut tidak sepi pengunjung, bahkan semakin ramai warga yang mengunjunginya. Meningkatnya kelompok menengah yang haus akan jaminan kualitas dan pelayanan. *Alfamart* dan *Indomaret* dengan cerdas membaca situasi, dengan kualitas bangunan toko yang nyaman, kualitas pelayanan serta keramahmatan karyawan/watinya. Dalam konteks ini, kedai-kedai dan toko yang tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan ini akan semakin ditinggalkan para pelanggan.

Fenomena tentang keberadaan toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* di beberapa sudut kota Pekanbaru menuai beberapa kecaman dan kritikan dari semua kalangan. Di tengah penertiban PKL yang mendapat sorotan negatif dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Izin toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* justru mendapatkan perlakuan istimewa. Keberadaan *Alfamart* dan *Indomaret* dituding beberapa pihak tidak melakukan kajian yang berdampak terhadap kelayakan sosial terlebih dahulu, mulai dari jumlah gerainya yang tersebar, hingga jam operasional yang memakai sistem 24 jam.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan dengan Judul **“Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern *Alfamart* dan *Indomaret* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kebijakan pemberian izin usaha toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?.
- b. Apakah urgensi Pemerintah Kota terhadap pemberian izin usaha toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* di Kota Pekanbaru dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?.
- c. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota terhadap pemberian izin usaha dalam upaya melindungi keberadaan kios Tradisional di Kota Pekanbaru dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kebijakan pemberian izin usaha toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- b) Untuk mengetahui urgensi Pemerintah Kota terhadap pemberian izin usaha toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* di Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- c) Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota terhadap pemberian izin usaha dalam upaya melindungi keberadaan kios Tradisional di Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

D. Kerangka Teori

a. Teori Kebijakan Publik

William N Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah⁴:Rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab sebagai berikut:⁵“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan)

⁴Dunn, William N., 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs..hlm. 15.

⁵*Op.Cit*, Dunn, William N.hlm. 19.

maupun dampak yang tidak diharapkan”.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dengan mengikuti pendapat dari Anderson dan Dye menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.

b. Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang

menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

b. Konsep perizinan

Pengertian dari izin adalah instrumen yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret.

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.

Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang

digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa kongkret. Setiap ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.⁷

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini ditentukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara kepada.

2. Sumber Data

a. Data Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1) Norma (dasar) atau kaidah

⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 81.

⁷*Ibid*, hlm. 142.

- dasar, yaitu : Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan Dasar :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
 - 3) Peraturan perundang-undangan:
 - a) Undang-undang dan peraturan yang setaraf;
 1. Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945
 2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 3. Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan RI) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
 - b. Data Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :
 - 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Data Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian Kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.⁸ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta:1983, hlm 32.

⁹Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pendirian toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* yang disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 menyebutkan bahwa keuntungan besar bagi pengusaha ritel modern untuk membangun kuasa pasar (*market power*). Pemerintah kota, menurut ketentuan peraturan presiden, memiliki kuasa memberikan izin usaha kepada pengusaha. Beberapa dinas yang berhubungan satu sama lain sebelum lahirnya izin adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru. Untuk toko modern *Alfamart* dan *Indomaret*, izin yang diperlukan adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM) akan tetapi hingga kini berpedoman pada proses pengajuan izin yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hanyalah berupa Izin Gangguan (HO).¹⁰ Sehingga hal tersebut sangat tidak sesuai dengan Perpres No 112 Tahun 2007 mengenai Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Hanya saja, hingga saat ini IUTM yang dimaksud masih dalam pembahasan di DPRD Kota Pekanbaru untuk dituangkan

dalam bentuk Peraturan Daerah (Perwako), berpedomana kepada kuasa izin yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena izin usaha yang tidak diindahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti rekomendasi penghentian sementara izin usaha toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* itu untuk mendukung kajian ekonomi mengenai kehadiran toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* yang banyak menjamur, khususnya yang berdekatan dengan usaha lokal, akan tetapi masih saja beberapa gerai toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* yang baru ditemukan disetiap Kecamatan.¹¹

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru telah merekomendasikan 74 izin usaha baru dalam setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, Perizinandidominasi pendirian toko modern *Alfamart* dan *Indomaret*.¹² Dalam pasal 13, Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tertuang ketentuan mengenai permintaan IUTM (Izin Usaha Toko Modern), dimana pemohon wajib melengkapinya dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

¹¹*Ibid*

¹²Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2014.

¹⁰*Ibid*

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 ini sebagian besar adalah hanya mengulang apa yang telah tertulis atau diatur di dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, misalnya saja mengenai: ketentuan umum atau definisi, aturan tentang pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, aturan tentang kemitraan usaha serta mengenai batasan lantai penjualan toko modern.

Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 ini juga tidak mengatur tentang berapa jarak ideal antara Toko Modern dengan Toko Tradisional sehingga akan terjadi persaingan yang sehat yang tidak didominasi oleh Toko Modern.¹³

Melalui kebijakan zonasi ini, maka dapat dipastikan di dalam satu wilayah hanya akan ada beberapa pelaku usaha toko modern yang akan terbatas secara kuantitas dan lokasi. Dalam hal inilah maka strategi zonasi juga dilengkapi dengan pertimbangan ekonomi sosial sebagaimana diungkapkan dengan melakukan perhitungan berbasis *cost benefit analysis* dalam kerangka pembuatan peraturan daerah.¹⁴ Pada akhirnya dengan zonasi yang ketat, maka hanya

akan ada beberapa toko modern, khususnya hanya ada satu *Alfamart* dan *Indomaret* dalam satu wilayah. Karena jumlah mereka terbatas, maka posisi tawar mereka terhadap konsumen juga akan seimbang dengan posisi tawar toko tradisional atau kelontong karena toko tradisional memiliki jumlah yang lebih banyak dan tersebar di beberapa lokasi. Pada akhirnya akan tercipta sebuah *equal playing field* melalui pembatasan jumlah dan lokasi dari toko modern modern, sehingga ancaman hancurnya pelaku usaha toko tradisional dapat diminimalkan. Akan tetapi, senyatanya kebijakan pemberian izin usaha pendirian toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* di Kota Pekanbaru hanya menggunakan izin prinsip.¹⁵

B. Urgensi Pemerintah Kota terhadap pemberian izin usaha toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* di Kota Pekanbaru dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, hingga Februari 2014, terdapat 147 toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* yang tersebar di

¹³Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2014.

¹⁴*Ibid*, hlm. 52

¹⁵Wawancara dengan Said Riza F, Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha, BPT PM Kota Pekanbaru, pada tanggal 11 Desember 2014.

beberapa lokasi di Kota Pekanbaru.¹⁶ Jumlah itu diperkirakan masih akan terus bertambah. Berawal dari munculnya beberapa toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* yang didirikan dan dikelola secara pribadi oleh pengusaha lokal dengan berbagai bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh masing-masing toko, bahkan ada yang memberikan pelayanan 24 jam, perlahan menunjukkan kemajuan yang cukup memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Apabila dikaitkan dalam hal iklim Usaha Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari dua unsur yaitu,¹⁸ UMKM dan Pemerintah. *Pertama*; UMKM diakui pernah berperan sebagai katup pengaman pada masa resesi ekonomi yang lalu dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pemerataan pembangunan, baik antar sektor, antar golongan maupun antar daerah karena usaha-usaha UMKM berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal. Namun UMKM masih dihadapkan pada berbagai masalah, misalnya :¹⁹

- 1) Rendahnya produktivitas UMKM;
- 2) Tebatasnya akses UMKM kepada sumber produktif, seperti permodalan, teknologi, pasar dan informasi; dan
- 3) Tidak kondusifnya iklim usaha bagi UMKM.

Kedua; Pemerintah semakin menyadari akan peran UMKM dalam ketahanan perekonomian nasional. Menetapkan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam RPJM tahun 2005-2009. Kementerian Negara Koperasi dan UKM menindaklanjuti dalam RPJM 2005-2009 koperasi dan UKM dengan program nyata, seperti antara lain;

- a) penyederhanaan perizinan dan pengembangan system perizinan satu atap;
- b) Penilaian Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan UMKM; dan;
- c) Penataan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

Sesuai dengan amanat dari Undang Undang No.32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai Perundang-undangan yang dihasilkan. Menarik untuk dicermati bahwa semenjak Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 tersebut diluncurkan, belum mempunyai dampak positif terhadap eksistensi toko tradisional

¹⁶Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2014.

¹⁷*Ibid*

¹⁸http://berita.liputan6.com/ekbis/201103/325912/Bisnis_UMKM_Tergerus_Pasar_Modern, dikunjungi tanggal 11 Agustus 2014.

¹⁹Wawancara dengan Said Riza F, Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa

Usaha, BPT PM Kota Pekanbaru, pada tanggal 11 Desember 2014.

dan UMKM (Unit Mikro, Kecil, dan Menengah).²⁰ Tentunya dengan diberikannya izin usaha toko modern terhadap *Alfamart* dan *Indomaret* yang ada saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru juga memiliki alasan yang kuat terutama dalam hal membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat kota Pekanbaru khususnya, dan kebijakan ini juga sangat linear terhadap peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).²¹

C. Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Pemberian Izin Usaha dalam Upaya Melindungi Keberadaan Kios Tradisional di Kota Pekanbaru dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dinyatakan bahwa proses perizinan untuk toko modernakan melalui sejumlah proses yang cukup sulit apabila diimplementasikan dengan benar. Hal ini terlihat dari persyaratan bahwa permintaan terhadap izin toko modern modern harus dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan

dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat (pasal 13).²²

Sebelumnya dipasal 4 juga disebutkan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, maka seharusnya terdapat alat analisis untuk melihat bagaimana pengaruh dari kehadiran sebuah toko modern modern di sebuah tempat. Apabila *benefit* positif yang dihasilkan dari pendirian toko modern lebih besar dari efek negatifnya, maka pendirian pasar modern dapat dilaksanakan.²³ Begitu pula sebaliknya. Atau apabila toko modern modern tetap diizinkan, maka apabila muncul efek sosial, Pemerintah sudah harus siap dengan jaringan pengaman sosialnya. Tanpa itu, maka pemberian izin akan menjadi pusat dari permasalahan toko modern modern versus toko modern kecil/tradisional.²⁴

²²Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2014.

²³Wawancara dengan Said Riza F, Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha, BPT PM Kota Pekanbaru, pada tanggal 11 Desember 2014.

²⁴Wawancara dengan Bapak Zaidir Albaiza, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Komisi II, Fraksi PKB, tanggal 16 Agustus 2014.

²⁰Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2014.

²¹ Ibid

Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk nyata yang juga ditujukan untuk melindungi toko tradisional dengan memperhatikan bahwa adakarakter-karakter tertentu yang selama ini dimiliki oleh toko tradisional, yang diharapkan bisa tetap dilaksanakan dan memberi ruang bagi mereka untuk bisa tetap bertahan dalam persaingan toko modern yang sangat ketat saat ini.

Beberapa pelaku usaha toko tradisional membuka gerainya berbedabeda. Untuk toko tradisional mereka melakukannya mulai dari pagi sampai sekitar pukul 08.00-09.00 malam. Sementara pasar tradisional biasanya buka hampir 24 jam kerja. Melalui pembatasan jam buka yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden 112 Tahun 2007, maka diharapkan tetap ada ruang bagi pelaku usaha toko tradisional untuk bisa memperoleh konsumen yang berbelanja di toko/warung dan pasar.

Dalam Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 waktu jam buka untuk hipermarket, supermarket dan Department Store ditetapkan jam 10.00 sampai 22.00 untuk setiap hari Senin-Jum'at dan 10.00 sampai 23.00 untuk setiap hari Sabtu – Minggu. Tetapi sayangnya hal ini tidak terjadi untuk toko modern skala kecil yakni toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* dan sejenisnya.

Padahal potensi toko modern ini mendistorsi pasar pelaku usaha toko tradisional sangat besar sekali, terutama bagi

warung/toko kelontong yang biasanya juga buka sepanjang hari. Jam buka yang ditutup sekitar jam 22.00-23.00 dan dibuka kembali jam 10.00, sangat membantu pasar tradisional yang umumnya mulai melakukan aktivitasnya sekitar pukul 24.00 dan berakhir pukul 08.00-09.00. Melalui model seperti ini, maka ruang bagi pasar toko modern tradisional masih ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pendirian toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* belum memiliki Peraturan Daerah yang dikhususkan, Akan tetapi, kebijakan pemberian izin usaha pendirian toko modern *Alfamart* dan *Indomaret* di Kota Pekanbaru hanya menggunakan izin prinsip karena hingga saat ini Peraturan Daerah yang diharapkan masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Pekanbaru.
2. Urgensinya pemerintah kota Pekanbaru terhadap pemberian Izin Usaha Toko Modern ini, terutama sekali dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru, tentunya harus di imbanngi dengan dibuatnya sebuah peraturan-perundangan yang memiliki daya ikat bagi setiap pelaku

ekonomi maupun pembuat kebijakan dalam industri toko modern. Selain itu, dalam peraturan perundangan tersebut harus diatur secara mendetail terkait sanksi, proses penegakan hukum serta penegak hukumnya.

3. Kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada toko tradisional. Yakni dengan melakukan pembatasan bagi toko modern untuk ke depannya, jika terdapat pelanggaran terkait zonasi, izin usaha dan jam operasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah uraikan, saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Melalui kebijakan zonasi ini, maka dapat dipastikan di dalam satu wilayah hanya akan ada beberapa pelaku usaha toko modern yang akan terbatas secara kuantitas dan lokasi.
2. Agar pengaturan memiliki kekuatan yang mengikat seluruh stakeholder industri toko modern, maka diusulkan agar pengaturan industri Toko dilakukan dalam sebuah Undang-Undang serta penguatan pada sanksi dan penegak hukumnya.
3. Melalui sebuah produk hukum (peraturan daerah), hal utama yang harus diatur adalah mengenai sanksi yang keras dan tegas terhadap pelanggarnya serta penetapan lembaga penegak hukumnya

terkait zonasi, izin usaha dan jam operasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dunn, William N., 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden 112/2007 jo Pasal 1 butir 5 Permendag 70/2013

C. Website

<http://www.kppu.go.id/id/> pada 12 April 2014.

http://berita.liputan6.com/ekbis/201103/325912/Bisnis_UMKM_Tergerus_Pasar_Modern, dikunjungi tanggal 11 Agustus 2014.

D. Wawancara

Wawancara dengan Said Riza F, Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha, BPT PM Kota Pekanbaru, pada tanggal 11 Desember 2014.

Wawancara dengan Drs. Mas Irba H Sulaiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas

Perindustrian dan
Perdagangan Kota
Pekanbaru, tanggal 14
Desember 2014.

Wawancara dengan Zaidir
Albaiza, Anggota DPRD
Kota Pekanbaru, Komisi
II, Fraksi PKB, tanggal 16
Agustus 2014.

Wawancara dengan anggota
DPRD Pekanbaru.
Syamsul Bahri, SSos,
Sekretaris Komisi II,
tanggal 23 Februari 2014.

Yuni, 38 tahun, Toko Yuni, Jl.
Rambutan, wawancara tgl
11 Agustus 2014

Widyana33tahun, Toko Cendana,
Jl. Durian No 15,
wawancara tgl 11 Agustus
2014

Amor Yanof, 42 tahun, Toko
Carmen MM,Jl Kartama
No 53, wawancara tgl 18
Agustus 2014

Dwi Sugiarti, 46 tahun, Toko
Family Art,Jl. Delima,
wawancara tgl 14 Agustus
2014